

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 7075.59/EXT-MUTU/XI/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT SINAR RIMBA PASIFIK
2. Alamat : Jl. Manunggal Jati, Desa Jaticalang, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-012
 - Masa Berlaku : 08 Desember 2022 – 07 Desember 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 06 – 09 November 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT SINAR RIMBA PASIFIK dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 30 November 2023



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 30 November 2023

No. : 7074.3/EXT-MUTU/XI/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT SINAR RIMBA PASIFIK**

Kepada Yth.
PT SINAR RIMBA PASIFIK
Attn. Ibu Martutik

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-012
Masa Berlaku Sertifikat : 8 December 2022 - 7 December 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120004940411, Terbit tanggal 24 September 2018, Perubahan Ke-1 tanggal 07 April 2020	Barang bangunan dari Kayu	50.000
	Furniture dari Kayu	20.000

Tanggal Penilikan 1 : 06 - 09 November 2023
Tim Auditor : Danu Prasetyawan (Lead Auditor)
Windy Widiyanto (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya November 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman

Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK. 8804/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Lead Auditor : Danu Prasetyawan Auditor : Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Sinar Rimba Pasifik
b. Alamat Kantor	:	Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PB untuk Industri
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia a.n. Menteri Perindustrian No. 351/1/IU-PB/PMA/2016 tertanggal 03 Juni 2016 NIB 8120004940411 tertanggal 1 September 2018
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	- Industri barang bangunan dari kayu (lantai kayu, tangga kayu, daun pintu, jendela kusen pintu, kusen jendela) : 50.000 m3/tahun

		- Industri furnitur dari kayu (kursi, meja, lemari, tempat tidur, buffet, meja makan, meja TV, bingkai, meja komputer) : 20.000 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Manunggal Jati, Desa Jaticalang, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	- Presiden Direktur : Tn. Tomokuni Tanikawa - Wakil Presiden Direktur : Tn. Surjantoro Siswanto - Direktur : Tn. Kristanto Wibowo Siswanto - Direktur : Tn. Harada Satoshi - Direktur : Tn. Akitsugu Miura - Presiden Komisaris : Tn. Abe Satoshi - Komisaris : Nn. Yolanda Kristanti Siswanto
h. Nama MR Auditee	:	Martutik

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI: Tanggal, 30-Oct-23 Dan Website Mutu Certification: Tanggal, 30-Oct-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlkh.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 06/11/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sinar Rimba Pasifik b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06/11/2023 s/d 09/11/2023	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 09/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sinar Rimba Pasifik f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 30/11/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sinar Rimba Pasifik "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah								
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah								
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120004940411 tanggal 1 September 2018:</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Sinar Rimba Pasifik b. Alamat kantor : Jl. Manunggal Jati, Kelurahan Jatikalang, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos 61262 c. Status penanaman modal : PMA d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Nama KBLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16221</td> <td>Industri barang bangunan dari kayu</td> </tr> <tr> <td>31001</td> <td>Industri furniture dari kayu</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Manunggal Jati, Kelurahan Jatikalang, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	KBLI	Nama KBLI	16221	Industri barang bangunan dari kayu	31001	Industri furniture dari kayu
KBLI	Nama KBLI							
16221	Industri barang bangunan dari kayu							
31001	Industri furniture dari kayu							
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Sinar Rimba Pasifik telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120004940411 tanggal 1 September 2018.</p>						
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP: NPWP : 02.938.298.3-603.000 Nama : PT. Sinar Rimba Pasifik Alamat : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Krian, Sidoarjo 61262</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>						
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Dokumen UKL-UPL lingkup industri pengolahan kayu. Dokumen UKL-UPL PT Sinar Rimba Pasifik telah mendapatkan persetujuan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan No. 660/2282/404.6.3/2009 tanggal 20 November 2009 dan telah di Finalkan No 112/UKL-UPL/2009 tgl disetujui 15 Desember 2009.</p>						
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan	Memenuhi	<p>Tersedia Laporan Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023 dan telah dilaporkan secara online melalui aplikasi SIKOLING kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo</p>						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi									
pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan											
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>PT Sinar Rimba Pasifik adalah industri pengolahan kayu gergajian menjadi produk-produk moulding dan furniture. Jenis dan produk yang dihasilkan adalah:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Nama KBLI</th> <th>Kapasitas per tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16221</td> <td>Lantai kayu, tangga kayu, bahan bangunan dari kayu, daun pintu, daun jendela, kusen pintu, kusen jendela</td> <td>50.000 m3</td> </tr> <tr> <td>31001</td> <td>Furnitur/mebel dari kayu berupa kursi, lemari, meja, tempat tidur, buffet, dll</td> <td>20.0000 m3</td> </tr> </tbody> </table>	KBLI	Nama KBLI	Kapasitas per tahun	16221	Lantai kayu, tangga kayu, bahan bangunan dari kayu, daun pintu, daun jendela, kusen pintu, kusen jendela	50.000 m3	31001	Furnitur/mebel dari kayu berupa kursi, lemari, meja, tempat tidur, buffet, dll	20.0000 m3
KBLI	Nama KBLI	Kapasitas per tahun									
16221	Lantai kayu, tangga kayu, bahan bangunan dari kayu, daun pintu, daun jendela, kusen pintu, kusen jendela	50.000 m3									
31001	Furnitur/mebel dari kayu berupa kursi, lemari, meja, tempat tidur, buffet, dll	20.0000 m3									
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu											
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah											
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Sinar Rimba Pasifik dokumen API-P berdasarkan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) 8120002992374 tanggal 1 September 2018									
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok											
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok											
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik bukan merupakan unit usaha kelompok									
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya											
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah											
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik membeli bahan baku berupa kayu gergajian dan kayu olahan lainnya. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa purchase order dan bukti bayar.									
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Sinar Rimba Pasifik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.									
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas /hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat kelestarian berupa S-Legalitas (13 pemasok).
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik menerima bahan baku impor berupa kayu gergajian dan produk moulding. Seluruh bahan baku yang diimpor telah disertai dengan dokumen impor yaitu PIB dan telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen dokumen impor lainnya. Jumlah dokumen impor selama periode audit yaitu 100 dokumen (PIB, <i>Bill of Lading</i> , <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i>).
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik menerima bahan baku impor berupa kayu gergajian dan produk moulding yang tercakup dalam dokumen Deklarasi Impor DI/P/0542/S/220429/001-Rev1 dan No. DI/P/0542/S/230104/001-Rev1. Deklarasi Impor telah sesuai dengan Uji Tuntasnya.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik menerima bahan baku impor berupa kayu gergajian dan produk moulding yang tercakup dalam dokumen Persetujuan Impor PI No. 04.PI-64.22.0582 tanggal 11 Mei 2022, PI No. 04.PI-64.22.0582.1 tanggal 6 September 2022, PI No. 04.PI-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
		64.23.0379 tanggal 17 Januari 2023 dan PI No. 04.PI-64.23.0379.1 tanggal 29 Agustus 2023. Persetujuan Impor telah sesuai dengan Uji Tuntas.															
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK yang sesuai dengan PIB dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan/atau DI serta uji kelayakan															
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik menerima bahan baku impor berupa kayu gergajian dan produk moulding yang tidak terkena Bea Masuk															
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik mengimpor bahan baku berupa kayu gergajian dari jenis walnut, red oak, maple, cherry, white ash, white oak dan Moulding dari jenis kayu karet yang tidak dibatasi perdagangannya.															
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	bahan baku diimpor PT Sinar Rimba Pasifik digunakan sendiri sebagai bahan baku produksi. <table border="1" data-bbox="730 958 1556 1081"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Stok awal</th> <th>Penerimaan</th> <th>diolah</th> <th>Stok akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KG</td> <td>3.872,2232</td> <td>4.522,7267</td> <td>3.918,4393</td> <td>4.476,5106</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>511,8529</td> <td>678,0833</td> <td>440,3117</td> <td>749,6245</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Stok awal	Penerimaan	diolah	Stok akhir	KG	3.872,2232	4.522,7267	3.918,4393	4.476,5106	Moulding	511,8529	678,0833	440,3117	749,6245
Produk	Stok awal	Penerimaan	diolah	Stok akhir													
KG	3.872,2232	4.522,7267	3.918,4393	4.476,5106													
Moulding	511,8529	678,0833	440,3117	749,6245													
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik memiliki Prosedur Uji Tuntas dan Penerbitan Deklarasi Impor No. SRP/P/CP/0154A tanggal 25 Oktober 2021. Tersedia hasil Uji Tuntas															
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor berupa surat otoritas dari negara asal.															
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																	
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,.															
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<table border="1" data-bbox="730 1624 1540 1709"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Input</th> <th>Output</th> <th>Rendemen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Moulding</td> <td>6870,8305</td> <td>3796,0786</td> <td>55,25 %</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Input	Output	Rendemen	Moulding	6870,8305	3796,0786	55,25 %							
Produk	Input	Output	Rendemen														
Moulding	6870,8305	3796,0786	55,25 %														
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak	Memenuhi	<table border="1" data-bbox="815 1713 1476 1870"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas Izin (ton/tahun)</th> <th>Realisasi</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Moulding</td> <td>50000</td> <td>3796,0786</td> <td>7,59%</td> </tr> <tr> <td>furniture</td> <td>20000</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Kapasitas Izin (ton/tahun)	Realisasi	Utilitas (%)	Moulding	50000	3796,0786	7,59%	furniture	20000	-				
Produk	Kapasitas Izin (ton/tahun)	Realisasi	Utilitas (%)														
Moulding	50000	3796,0786	7,59%														
furniture	20000	-															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																														
melebihi nilai investasi yang diizinkan).																																																
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas dengan mekanisme jual beli																																														
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Sortimen</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">Penerimaan Bahan Baku</td> <td>KGG Lokal</td> <td>420,5293</td> <td>420,5293</td> </tr> <tr> <td>KGG Impor</td> <td>4522,7267</td> <td>4522,7267</td> </tr> <tr> <td>Moulding Lokal</td> <td>266,6592</td> <td>266,6592</td> </tr> <tr> <td>Moulding Impor</td> <td>678,0833</td> <td>678,0833</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>1005,5206</td> <td>1005,5206</td> </tr> <tr> <td>partikel board</td> <td>194,1007</td> <td>194,1007</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>0,3720</td> <td>0,3720</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">produksi</td> <td>Flooring</td> <td>1981,8110</td> <td>1981,8110</td> </tr> <tr> <td>FJL</td> <td>1678,4885</td> <td>1678,4885</td> </tr> <tr> <td>Panel</td> <td>135,7791</td> <td>135,7791</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ekspor</td> <td>Flooring</td> <td>1803,6390</td> <td>1803,6390</td> </tr> <tr> <td>FJL</td> <td>1517,4430</td> <td>1517,4430</td> </tr> <tr> <td>Panel</td> <td>129,3050</td> <td>129,3050</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung	Penerimaan Bahan Baku	KGG Lokal	420,5293	420,5293	KGG Impor	4522,7267	4522,7267	Moulding Lokal	266,6592	266,6592	Moulding Impor	678,0833	678,0833	Plywood	1005,5206	1005,5206	partikel board	194,1007	194,1007	Veneer	0,3720	0,3720	produksi	Flooring	1981,8110	1981,8110	FJL	1678,4885	1678,4885	Panel	135,7791	135,7791	ekspor	Flooring	1803,6390	1803,6390	FJL	1517,4430	1517,4430	Panel	129,3050	129,3050
Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung																																													
Penerimaan Bahan Baku	KGG Lokal	420,5293	420,5293																																													
	KGG Impor	4522,7267	4522,7267																																													
	Moulding Lokal	266,6592	266,6592																																													
	Moulding Impor	678,0833	678,0833																																													
	Plywood	1005,5206	1005,5206																																													
	partikel board	194,1007	194,1007																																													
	Veneer	0,3720	0,3720																																													
produksi	Flooring	1981,8110	1981,8110																																													
	FJL	1678,4885	1678,4885																																													
	Panel	135,7791	135,7791																																													
ekspor	Flooring	1803,6390	1803,6390																																													
	FJL	1517,4430	1517,4430																																													
	Panel	129,3050	129,3050																																													
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa																																																
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain																																														
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain																																														
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain																																														
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain																																														
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor	Not Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain																																														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dilakukan melalui industri penyedia jasa		
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan kegiatan perdagangan tujuan domestik
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama Oktober 2022 s.d. September 2023, PT Sinar Rimba Pasifik melakukan penjualan ekspor untuk produk moulding (HS 4409) dengan total ekspor sebanyak 3450,3870 m3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan. Selama periode Oktober 2022 s.d. September 2023 terdapat 145 set dokumen ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama Oktober 2022 s.d. September 2023, PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama Oktober 2022 s.d. September 2023, PT Sinar Rimba Pasifik mengekspor produk moulding (HS 4409) yang tidak dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama Oktober 2022 s.d. September 2023, PT Sinar Rimba Pasifik tidak mengolah bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda/Logo SVLK yang dibubuhkan di PT Sinar Rimba Pasifik pada on dan off Product telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. 099/Pers-SRP/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020. PT Sinar Rimba Pasifik juga telah memiliki P2K3 yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik seperti masker, sarung tangan, dll serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit terjadi 1 kali kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik memiliki Surat Pernyataan tentang kebebasan berserikat No. 066/SRP-HRD/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang masih berlaku berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo No. KEP.188/2577/438.5.7/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023, berlaku s.d. 15 Agustus 2025.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	tersedianya Surat pernyataan tentang pengarusutamaan gender No. 009/SRP/2023 tanggal 2 Oktober 2023. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 227 orang dan perempuan sebanyak 73 orang
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sinar Rimba Pasifik memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (Tiga Puluh Satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (Enam Belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Sinar Rimba Pasifik dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUJ</p>		

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan